

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan terutama dalam hukum Islam, dan didalamnya sudah dijelaskan secara terperinci yang mengatur segala kehidupan Manusia di muka Bumi ini. Tetapi juga masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari Hadist Nabi. Meskipun dari kedua sumber pokok tadi telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para fuqoha'. Seperti masalah perkawinan walaupun di dalam Al Qur'an dan hadist sudah mengatur secara terperinci, tetap saja perlu adanya pikiran-pikiran atau ijtihad para Fuqoha'.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang perkawinan itu ada sekitar 85 ayat diantara lebih 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an. Keseluruhan ayat Al-Qur'an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan *qath'iy al-stubut*.¹ Salah satu ayat Al Quran yang menjadi dasar dalam hukum perkawinan adalah sebagai berikut.

¹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, h. 6

Firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, serta Allah jadikan rasa kasih dan sayang diantaramu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.

Pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Dan Allah menciptakan semua makhluk secara berpasang-pasangan yang secara naluriah mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah bagi manusia untuk berkembang biak atau beranak-pinak dan melestarikan hidupnya ketika seseorang tersebut telah siap untuk melakukan perannya dalam membina rumah tangganya sendiri dan mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan juga untuk menghindari hal-hal yang membuat seseorang terjerumus dalam kesesatan yaitu perzinahan, dengan pernikahan jiwa seseorang akan merasa tentram satu sama lain, karena Allah menciptakan rasa kasih sayang diantara keduanya sehingga dengan pernikahan dapat mencegah seseorang dari perzinahan. Maka jika seseorang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah hendaklah segera menikah.

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT Akbar Media Eka Sarana, Jakarta. 2011

Sabda Rosulullah Saw.³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin mas'ud r.a berkata : Rosulullah bersabda kepada kami "Wahai generasi pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga mata dan menjaga kesucian farji. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa dapat melemahkan syahwat".Muttafaq alaih.

Dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwa Rosulullah sangat menganjurkan kepada umatnya yang telah siap untuk melangsungkan pernikahan agar segera menikah, karena dengan pernikahan seseorang akan terjaga hawa nafsunya sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan atau perzinahan. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, karena Islam sangat memperhatikan dalam menjaga keturunan atau nasab. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya seperti hewan hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum yang sesuai atau dapat diterima oleh manusia sendiri dan mampu memberi kemanfaatan baginya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai.

³ Ibnu Hajar al Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*. Mutiara Ilmu, Surabaya, 2012, h. 442

KHI juga banyak mengatur dalam hal pernikahan terdapat 170 pasal dalam 19 bab di dalamnya mengatur secara lengkap pernikahan bagi umat Islam di Indonesia.

*“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*⁴

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah juga merupakan langkah awal dalam membentuk pergaulan pada masyarakat. Karena pernikahan bukan saja jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang baru, Tetapi juga merupakan jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat atau umat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.⁶ Karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga terbentuk melalui adanya perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan dan siap melakukan sertamenghadapi konsekuensinya.

⁴Kompilasi Hukum Islam, Bab 1 Perkawinan, Pasal 1

⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT Sinar Baru Algensindo, Bandung. 1998, h. 374

⁶Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta. 2003, h. 13

Sebenarnya ikatan dalam pernikahan adalah ikatan yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dan suami, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan.⁷

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tak dapat dipisahkan dari kebudayaan, bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja membawa hukum baru, tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁸ Masyarakat Jawa masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam.

Akan tetapi, banyak masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar pada kepercayaan dari leluhurnya. Salah satunya

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *loc. Cit.*

⁸ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Pres, Yogyakarta. 2003, h. 108

yaitu seseorang dilarang menikah antar dukuh yaitu dukuh Pidodo dengan Dukuh Gagatan karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu, meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi apabila melanggarnya. Mereka memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, orang tua maupun salah satu anggota keluarga. Islam memandang bahwa semua manusia telah diciptakan berpasang-pasangan yang tidak kita sangka dari daerah mana, karena jodoh di tangan Allah, yang telah Allah tentukan sejak ruh dimasukkan dalam kandungan. Dan masalah takdir seseorang atau kematian seseorang hanya Allah yang dapat menentukan. Namun yang terjadi pada masyarakat karangrejo sendiri adalah dengan mencampuradukkan antara hukum dalam Islam dengan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatih Suryadilaga dalam bukunya yang berjudul memilih jodoh dalam marhumah, bahwasanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakkinah, mawaddah, warahmah* dapat ditempuh dengan beberapa cara salah satunya adalah mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya mencari calon istri dan calon suami bukan termasuk kedalam salah satu kunci, namun keberadaannya didalam rumah tangga akan menentukan baik atau tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁹

⁹M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta, Pswiain Dan F.F, 2003 , h. 4

Dalam Islam upaya memilih calon istridan calon suami yang baik disebut dengan kafa'ah. Didalam pernikahan memperhatikan antara calon istri atau calon suami sekufu atau tidak memang tidaklah penting, akan tetapi dengan adanya kafa'ah dapat menjadi faktor kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat karangrejo lebih mengutamakan kepercayaan terhadap cerita dari peninggalan nenek moyang yaitu adanya malapetaka atau ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga jika tetap melakukan pantangan tersebut yaitu larangan menikah antar dukuh tersebut.

Dari adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti di daerah tersebut, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan perkawinan antara dukuh Gagatan dan dukuh Pidodo Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar dukuh tersebut. Maka penulis menyusun skripsi “KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DUKUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).”

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang diajukan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap leluhurnya masih melekat
- b. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan antar dukuh
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap bencana bagi yang melanggar adat antar dukuh tersebut.
- d. Tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka perlu dibatasi, oleh sebab itu, penulis hanya meneliti mengenai kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan antar dukuh tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah atau asal-usul terjadinya larangan perkawinan antar Dukuh tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar Dukuh tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah atau asal-usul terjadinya larangan perkawinan antar Dukuh tersebut ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar Dukuh tersebut ?

F. Manfaat Penelitian

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, khususnya menambah pengetahuan masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan perkawinan antar dukuh dari sudut pandangan hukum Islam dan menguatkan keimanan atau keyakinan seseorang terhadap ajaran Islam.

2. Segi praktis

Untuk memberi sumbangan pemikiran di bidang keilmuan dan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut serta memberikan kontribusi pada Fakultas Agama Islam jurusan Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

G. Penegasan Istilah

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) hasil adalah meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)

Hukum Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak

Larangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, atau sesuatu yang terlarang karena kekecualian atau sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat.

Dukuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu dusun atau kampung kecil; bagian dari desa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, dan metode pengumpulan data.¹⁰ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan mencari jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya metode penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya di Dukuh Gagatan dan Dukuh

¹⁰ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie,MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, cet. 2, Semarang. 2017, h. 29

Pidodo karena antara dukuh tersebut yang masih mempunyai kepercayaan terhadap leluhurnya dan sampai sekarang tidak ada yang berani melanggarnya.

2. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh dari beberapa informan, data juga diperoleh melalui buku-buku yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya, mengenai buku-buku tentang perkawinan atau dengan kompilasi hukum Islam dan buku tentang hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang efektif adalah dengan mendatangi langsung ke tempat yang akan diteliti, maka disini penulis akan lansung terjun ke masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terutama pada sesepuh mayarakat tersebut yang mengetahui adanya larangan perkawinan tersebut.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mencari informasi dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat Dukuh Gagatan dan Pidodo di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Diantaranya warga yang bersangkutan adanya larangan perkawinan antar dukuh tersebut dan sesepuh atau orang yang mengetahui adanya larangan perkawinan tersebut serta tokoh masyarakat yaitu ulama Desa dan perangkat Desa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dokumen-dokumen yang ada dan informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan larangan perkawinan antar Dukuh di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak baik yang berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu hasil observasi dan wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak

terkait, yaitu sesepuh desa atau orang yang mengetahui sejarah adanya larangan perkawinan antar dukuh tersebut dan pendapat dari beberapa tokoh masyarakat di desa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi yang berupa dokumen atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Seperti buku yang membahas perkawinan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam. Selain itu data-data penduduk yang diperoleh dari Desa tersebut.

c. Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu *ushul al-fiqh* dengan teori ‘urf. Pendekatan normatif *ushul al-fiqh* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat dan menilai bahwa larangan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dan kepercayaan masyarakat tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

I. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Leni Tri Wulandari, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017 dengan judul skripsi Larangan Perkawinan antar Dukuh karena Kepercayaan pada

Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan perkawinan karena adat kepercayaan antara dukuh Jaten dengan dukuh Bandung, mengetahui faktor yang menyebabkan adanya larangan antar dukuh tersebut serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah antar dukuh tersebut. Walaupun dari judul dan latar belakang yang hampir sama yaitu larangan menikah antar dukuh karena kebiasaan dan perintah dari leluhurnya kepada masyarakat yang tinggal dan menetap di dukuh tersebut, penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis, adapun perbedaannya terletak pada sebab terjadinya larangan perkawinan tersebut, dan perbedaan lainnya yaitu penelitian ini masih bisa dilakukan atau bisa ditoleransi dengan cara mengadakan ritual selamatan yaitu doa yang dipimpin oleh modin atau tokoh agama dengan doa meminta keselamatan kepada Allah agar calon pengantin, keluarga serta masyarakat diberi keselamatan. Dan ritual tersebut juga harus mempersembahkan makanan-makanan yang sudah ditentukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan penelitian dari penulis ini larangan perkawinan antar dukuh tersebut tidak bisa ditoleransi atau dengan kata lain tidak ada tawaran lagi untuk dibolehkan melakukan perkawinan, karena larangan ini berasal dari leluhurnya dan sampai sekarang masih dipercaya.

2. Sodikin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan

Menikahi Wanita yang salah satu dari Orang Tuanya sudah Meninggal (studi kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal. Persamaannya yaitu penelitian ini juga merupakan larangan perkawinan yang disebabkan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat yang juga berasal dari para leluhurnya, adapun perbedaannya pada penelitian ini yaitu larangan melakukan perkawinannya yang dikarenakan salah satu dari kedua orang tua pengantin sudah meninggal.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini penyusun akan menjelaskan mengenai beberapa uraian yang mana dalam penelitian ini akan dibahas dalam 5 bab.

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Konsep perkawinan dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan dan hikmah perkawinan.
- B. Kafa'ah dalam Perkawinan dan kriteria kafa'ah menurut para ulama

C. Teori ‘urf yang meliputi pengertian, macam-macam dan syarat ‘urf

BAB III PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DUKUH DI DESA KARANGREJO BONANG DEMAK

Berisi paparan data dan temuan penelitian, bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap larangan perkawinan antar dukuh di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Yang Meliputi :

- A. Gambaran umum Desa Karangrejo
- B. Praktik larangan perkawinan antar Dukuh di Desa Karangrejo
- C. Pendapat para tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan antar Dukuh di
Desa Karangrejo
- D. Sejarah dan faktor-faktor penyebab larangan perkawinan antar Dukuh di Desa
Karangrejo

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DUKUH DI DESA KARANGREJO BONANG DEMAK.

- A. Analisis Sejarah dan Pendangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan
Perkawinan antar Dukuh di Desa Karangrejo
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan antar Dukuh
di Desa Karangrejo Bonang Demak

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Serta bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran.